



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. FAHRILLAH, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat "FAHRILLAH & PARTNERS", berkantor di Wisma Pangeranan Asri Jalan Kasuari Blok DA. No. 25, RT 006, RW 009, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor register: _/SK/2025/PN.BKL, tanggal 1 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **gabungan beberapa kejahatan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dithan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A55, warna biru, dengan nomor Imei 1 862550057048937 dan Imei2 862550057048929 dan dengan nomor SIM card yang terpasang SIM 1 081999766547
 - 2) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu
 - 3) 1 (satu) buah sarung warna hitam dengan motif daun warna merah, orange dan hijau terdapat bintik-bintik warna putih dan bertuliskan "Mbak santri"
 - 4) 1 (satu) buah BH warna cream
(dikembalikan kepada Anak Korban)
 - 5) 1 (satu) buah baju hem lengan panjang merek "GIORGANO" warna abu-abu dengan motif garis-garis warna hitam
 - 6) 1 (satu) buah sarung dengan warna biru
 - 7) 1 (satu) songkok warna putih dengan motif garis-garis berwarna keemasan

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat gambar bertulisan “INNOVA NUSANTARA NGAPAK.”
 - 9) 1 (satu) buah sarung warna cream tua dengan motif bunga-bunga
 - 10) 1 (satu) buah kaos lengan pendek dengan warna putih yang terdapat coretan warna hitam di depan dengan merek “NIKE”
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 11) 1 (satu) unit handphone merek Samsung, type Galaxy M11 warna biru metalic, dengan nomor Imei 1 355909110850040 dan Imei 2 355910110850048 nomor SIM card yang terpasang SIM 1 087717379499 dan SIM 2 087717734591
(dirampas untuk negara)
5. Membebangkan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. **Register Perkara : PDM - /Eku.2/12/2024** tanggal 24 Desember 2024 dan **Surat Tuntutan Register Perkara : PDM - /Eku.2/12/2024** tanggal 26 Februari 2025 pada dakwaan Alternatif ke- Dua Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Gabungan beberapa kejahatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan alternative **ke-Tiga Penuntut Umum**;
3. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa seringan-ringannya;
4. Menetapkan biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa sesuai dengan surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 26 Februari 2025;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Dusun Sumber RT/RW -/- Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2022, Terdakwa yang masih mengabdi di Pondok Pesantren dan Anak Korban sedang berada di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat berkenalan melalui komunikasi dengan Handphone karena Anak Korban ingin berkomunikasi dengan Anak Kiyai melalui Handphone Terdakwa. Kemudian di Bulan Oktober 2023, Anak Korban pulang dari Kabupaten Cirebon dan tinggal di rumah Bibi dari Anak Korban yang terletak Dusun Sumber RT/RW -/- Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Sejak Anak Korban sudah tinggal dan menetap di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban semakin akrab dan sering bertemu hingga timbul rasa saling suka antara Terdakwa dan Anak Korban namun Terdakwa dan Anak Korban tidak berpacaran dikarenakan Anak Korban sudah bertunangan dengan orang lain.
- Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dan Anak Korban saling bertukar pesan melalui aplikasi whatsapp, saat itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk bermain ke rumah Terdakwa namun Anak Korban menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan Terdakwa tersebut. Lalu Terdakwa menggoda Anak Korban dengan berkata bahwa Terdakwa yang akan mendatangi Anak Korban di rumah Anak Korban. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi whatsapp untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di bagian belakang rumah Anak Korban dan mengirim foto bagian belakang rumah Anak Korban. Anak Korban yang terkejut karena Terdakwa sudah ada d pekarangan belakang rumah Anak Korban, Anak Korban meminta Terdakwa untuk menunggu sampai pukul 22.30 WIB karena masih ada paman dari Anak Korban di rumah. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban Terdakwa mengatakan akan masuk ke rumah Anak Korban. Namun Anak Korban menolak Terdakwa dengan membalas pesan Terdakwa dan Anak Korban mengatakan takut kepergok paman Anak Korban. Kemudian Terdakwa membalas lagi pesan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk keluar kamar dan melihat kondisi rumah Apakah paman dan bibi Anak Korban masih terjaga. Lalu Anak Korban keluar dari kamar dan memperhatikan bahwa paman dan bibi Anak Korban sudah tidur di dalam kamar, Lalu Anak Korban menunggu Terdakwa di teras pintu timur sambil mengirim pesan kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu kamar dan Anak Korban menuruti Terdakwa dan menutup pintu kamar Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa duduk di lantai di dalam kamar Anak Korban sedangkan Anak Korban duduk di kasur bawah. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang, Anak Korban berkata "**Jangan melakukan hal yang aneh-aneh ya**". Dan Terdakwa pun menjawab "**Iya, saya tidak akan melakukan lain-lain ke kamu.**" Tidak lama kemudian, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "**ayolah saya mau minta**" dan dijawab Anak Korban "**minta apa, kan janjinya ga aneh-aneh**" Lalu Terdakwa menjawab "**enggak, sebentar**" Dan Anak Korban menjawab "**enggak saya takut nanti hamil gimana?**" Lalu Terdakwa kembali menjawab "**enggak ga akan sama saya ga akan dikeluarin didalam.**" Anak Korban lalu bertanya "**apanya?**". Terdakwa pun menjawab "**gak, kamu ga akan hamil**" Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk rebahan di atas kasur dengan berkata "**ayolah tiduran sebentar.**

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saya langsung pulang" dan dijawab oleh Anak Korban "**iya pulang saja saya takut ketuan**" Lalu Terdakwa menjawab "**enggak, ga akan terjadi apa-apa**". Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk rebahan dan Terdakwa langsung menaikkan sarung Anak Korban hingga perut, saat itu Anak Korban tidak mengenakan celana dalam. Terdakwa yang melihat alat kelamin Anak Korban semakin bernafsu untuk menyebuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melebarkan bukaan kaki Anak Korban hingga mengangkang lalu Terdakwa menaikkan sarung Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa juga tidak mengenakan celana dalam dan Terdakwa duduk di tengah-tengah paha Anak Korban yang mengangkang dengan kedua kaki Terdakwa menekuk ke belakang, selanjutnya Terdakwa mendorong masuk alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit lamanya hingga Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan meminta baju Anak Korban yang tidak dipakai untuk mengelap sperma Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berkata"**saya lelah, saya numpang tidur ya lemas**". Selang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang kepada Anak Korban dan Anak Korban terlebih dahulu mengawasi kondisi di luar kamar Anak Korban setelah dirasa aman dan sepi, Terdakwa langsung keluar kamar dan keluar rumah Anak Korban, sedangkan Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar dan tidur.

- Bawa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan menemui Anak Korban, namun Anak Korban menanyakan tujuan Terdakwa akan mendatangi Anak Korban dan Anak Korban melarang Terdakwa untuk menemui Anak Korban. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan akan menemui Anak Korban saat itu juga, namun Anak Korban menolak Terdakwa dengan alasan karena masih banyak orang di rumah Anak Korban. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban menanyakan Apakah masih banyak orang di rumah Anak Korban dan dijawab Anak Korban sudah sepi tidak ada orang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang menuju ke rumah anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menunggu di luar. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di belakang rumah Anak Korban. Dan Anak Korban pergi ke teras rumah bagian timur dan melihat seberkas cahaya dari senter Handphone Terdakwa. Lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung masuk ke dalam rumah Anak Korban dan menuju ke dalam kamar Anak Korban diikuti Anak Korban dari belakang. Setelah berada di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa mematikan lampu kamar Anak Korban dan Anak Korban langsung menutup pintu kamar. Di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang lalu Terdakwa meminjam Handphone milik Anak Korban dan menghapus semua nomor kontak laki-laki di handphone Anak Korban. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak. Lalu Terdakwa mengancam anak Korban dengan mengatakan "**kamu sama PAMAN KORBAN mau-mau saja.**" Dan Anak Korban menjawab "**loh apa bahas-bahas kesitu, berarti kamu memanfaatkan aibku.**" Lalu Terdakwa berkata "**enggak, gak saya manfaatin, memang kenyataannya. Ayo rapah ini yang terakhir ini yang terakhir.**" Selanjutnya Terdakwa langsung merebahkan tubuh anak Korban dengan cara memegang kedua lengan Anak Korban dan mendorong tubuh Anak Korban namun Anak Korban berusaha melawan dengan cara kedua telapak tangan Anak Korban menahan ke kasur hingga Terdakwa mendorong lagi tubuh Anak Korban dengan cara salah satu tangan Terdakwa menekan leher Anak Korban hingga akhirnya tubuh Anak Korban terlentang di atas kasur. Kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa namun sarung yang dikenakan Terdakwa masih terpasang, bersamaan dengan itu Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas semua baju Anak Korban dan Anak Korban pun melepaskan baju dan BH yang dikenakan Anak Korban namun sarung Anak Korban masih terpasang dan Anak Korban menaikkan sarung Anak Korban agar menutupi payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa duduk dengan posisi kaki menekuk dan bersamaan dengan itu Anak Korban membuka paha Anak Korban hingga mengangkang, lalu Terdakwa menaikkan sarung Anak Korban hingga terlihat alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakan pinggul Terdakwa maju mundur selama 3 (tiga) menit sambil menciumi bibir dan leher Anak Korban. selain itu Terdakwa juga menciumi dada Anak Korban dan Anak Korban berusaha menahan sarung yang dikenakan Anak Korban namun Terdakwa

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dan memegangi kedua tangan anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga Anak Korban tidak bisa menutupi payudaranya dengan sarung. Lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban sembari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu tiba-tiba Terdakwa berkata “**keluar di dalam**” dan Anak Korban menjawab “**loh serius?**” bersamaan dengan itu, terdengar suara orang ramai-ramai di luar hingga Terdakwa kaget dan mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Lalu baik Terdakwa maupun Anak Korban langsung mengenakan pakaianya dan setelah kondisi di luar sepi Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban.

- Bawa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban yang mengalami terlambat menstruasi melakukan pemeriksaan mandiri dengan alat pemeriksaan kehamilan (*test pack*) dari hasil pemeriksaan mandiri tersebut Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban Tengah mengandung hasil persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban. Lalu untuk memastikan benar bahwa Anak Korban sedang hamil, Anak Korban mendatangi Saksi JUMANTI yang merupakan dukun pijat untuk memastikan apakah benar Anak Korban hamil. Setelah Saksi JUMANTI memastikan Anak Korban hamil, Anak Korban menelpon Terdakwa untuk menemui Anak Korban di rumah Saksi JUMANTI dan meminta Terdakwa membawakan buah nenas muda. Setelah memakan nenas muda yang dibawakan Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa pulang dari rumah Saksi JUMANTI dan menganggap bahwa Anak Korban berhasil menggugurkan kandungannya.
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban berumur yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan sebagaimana Identitas Anak Korban yang tercantum dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (Ijazah) atas nama SAKSI KORBAN Nomor Ijazah DN-XX.YY D.sd XXXXXX tanggal 10 Juni 2017 dengan identitas tanggal lahir 21 April 2006.
- Bawa Anak Korban tidak menghendaki saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban.
- Bawa perbuatan-perbuatan Terdakwa memaksa dan melakukan kekerasan dengan cara mendorong tubuh Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka robek dan Anak Korban hamil sebagaimana Visum et Repertum No. XXX.Y.X/1071/433.102.1/VII/2024

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2024, yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO,SpF.M Dokter Spesialis forensik dan Medikolegal dan dr. MULJADI AMANULLAH,Sp.OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap SAKSI KORBAN dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan : Tidak dilakukan pemeriksaan leher
2. Dada dan perut : Tidak dilakukan pemeriksaan
3. Tangan dan : Tidak dilakukan pemeriksaan kaki

- Pemeriksaan khusus :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Regangan otot dan dubur | : Normal |
| 2. Selaput lendir poros usus | : Licin, normal. |
| 3. Kerampang kemaluan | : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 4. Bibir besar dan kecil kemaluan | : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 5. Selaput dara | : Tidak intak, didapatkan robekan lama arah jam dua, lima, delapan dan sembilan. Tampak cairan berwarna putih pada liang vagina. |
| 6. Rahim | : Dengan kehamilan usia dua puluh delapan minggu |
| 7. Jaringan sekitar rahim | : Normal |
| 8. Tes kehamilan | : Positif |
| 9. Haid terakhir | : - |
| 10 Swab vagina | : Tidak dilakukan pemeriksaan |

KESIMPULAN :

Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan di dalam rongga rahim, usia kehamilan sesuai dua puluh delapan minggu

1. Cairan berwarna putih pada liang vagina yang terjadi akibat penyakit (keputihan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan USG, janin tunggal hidup, ketuban normal, placenta corpus depan
 3. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami ***symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)*** sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI KORBAN NOMOR : Psi/___/VII/KES.3/2024/Rumkit tanggal 29 Juli 2024 dengan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 yang dibuat oleh CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap SAKSI KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong ***Mental Defective***. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi kemudian menganalisa berada di bawah kemampuan individu seusianya. Artinya ditemukan adanya kendala pada Anak dalam proses berpikirnya
 - b. Anak memiliki kompetensi yang cenderung cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan
 - c. Keterangan yang disampaikan oleh Anak tergolong konsisten dan diperkuat dengan keterangan dari ***significant other*** yakni Bibi kandungnya
 - d. Dugaan persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi sebab Terlapor memanfaatkan ketidakberdayaan Anak
 - e. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor atas Anak terkait dugaan persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual yakni memaksa Anak untuk melakukan aktivitas seksual lalu kemudian mengancam Anak dengan cara tidak akan pulang sebelum dilakukan aktivitas seksual. Terlapor juga berupaya meyakinkan pada Anak bahwa Anak tidak akan hamil sehingga Anak menuruti keinginan Terlapor. Pasca mengetahui bahwa Anak hamil, Terlapor kemudian berupaya dengan Anak untuk menggugurkan kandungan namun tidak berhasil. Ada ancaman yang juga dilakukan oleh Terlapor atas Anak agar apa yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain
 - f. Terlapor dalam hal ini juga dinilai memiliki pengetahuan yang lebih atas kondisi Anak dan juga lingkungan lokus kejadian sehingga Terlapor

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dengan mudah melakukan tindakannya tersebut kepada Anak secara berulang

- g. Anak dalam hal ini juga kurang akan pengawasan dari orang tua atau wali sehingga keamanannya dalam menjaga diri terbilang kurang
- h. Benar bahwa Anak mengalami dugaan persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual sebab saat ini Anak dalam kondisi hamil serta secara konsisten menyebutkan bahwa Anak tidak pernah berhubungan seksual selain dengan Terlapor
- i. Pada diri Anak saat ini **tampak** adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh Anak diantaranya muncul **symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)**
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami depresi berat dan kecemasan berat sebagaimana hasil pemeriksaan **Visum et Reportum (VeR) Psychiatricum** Nomor : SK/___/KES.3/VIII/2024/Rumkit berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 s/d 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap SAKSI KORBAN dengan **kesimpulan hasil pemeriksaan :**
 - a. Terperiksa seorang perempuan muda, datang ke poli Psikiatri RS. Bhayangkara Surabaya dengan menggunakan, berperawakan kurus, memakai baju terusan berwarna abu - abu - merah muda - putih, memakai jilbab merah, memakai masker, memakai rok panjang, memakai jaket, berbicara jelas, nampak sedih dengan tatapan mata yang sedih, kooperatif selama pemeriksaan
 - b. Hasil Psikologi tes IQ : PP 5, Grade V (skala SPM), kemampuan yang bersangkutan dalam menerima informasi dan mengolahnya berada dibawah kemampuan individu lainnya. Kepribadian : sulit untuk menyesuaikan diri, dependen, fungsi kognitif sederhana, terhambat relasi sosial, pemahaman akan norma rendah
 - c. Hasil pemeriksa MINI ICD-10 didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi
 - d. Hasil Visum et Reportum dari UOBK RSUD Sayrifah Ambami Rato Ebu tanggal 15 Juli 2024 didapatkan : saat ini kami dapatkan seorang wanita

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehamilan didalam rongga rahim, usia kehamilan sesuai dua puluh delapan minggu. Cairan berwarna putih pada liang vagina yang terjadi akibat penyakit (keputihan). Pada pemeriksaan USG, janin tunggal hidup, ketuban normal, placenta corpus depan. Tidak ditemukan tanda kekerasan

- e. Hasil pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale) didapatkan skor 28 yang artinya depresi berat
- f. Hasil pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) didapatkan skor 49 yang artinya kecemasan berat
- g. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas nama Saksi Korban, 15 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) Gangguan penyesuaian dengan campuran cemas dan depresi adalah gangguan jiwa yang bisa dialami oleh seseorang akibat stresor kehidupan yang ditandai dengan gejala cemas dan depresi bersamaan dengan gejala anatar lain perasaan sedih, mudah menangis, mudah lelah, hilang minat dan kegembiraan disertai gejala lain seperti sulit tidur, mudah cemas, perasaan tidak tenang dan kadang putus asa

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bawa la Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Dusun Sumber RT/RW -/- Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2022, Terdakwa yang masih mengabdi di Pondok Pesantren dan Anak Korban sedang berada di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat berkenalan melalui komunikasi dengan Handphone karena Anak Korban ingin berkomunikasi dengan Anak Kiyai melalui Handphone Terdakwa. Kemudian di Bulan Oktober 2023, Anak Korban pulang dari Kabupaten Cirebon dan tinggal di rumah Bibi dari Anak Korban yang terletak Dusun Sumber RT/RW -/- Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Sejak Anak Korban sudah tinggal dan menetap di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban semakin akrab dan sering bertemu hingga timbul rasa saling suka antara Terdakwa dan Anak Korban namun Terdakwa dan Anak Korban tidak berpacaran dikarenakan Anak Korban sudah bertunangan dengan orang lain.
- Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dan Anak Korban saling bertukar pesan melalui aplikasi whatsapp, saat itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk bermain ke rumah Terdakwa namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Lalu Terdakwa menggoda Anak Korban dengan berkata bahwa Terdakwa yang akan mendatangi Anak Korban di rumah Anak Korban. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi whatsapp untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di bagian belakang rumah Anak Korban dan mengirim foto bagian belakang rumah Anak Korban. Anak Korban yang terkejut karena Terdakwa sudah ada di depan rumah Anak Korban, Anak Korban meminta Terdakwa untuk menunggu sampai pukul 22.30 WIB karena masih ada paman dari Anak Korban di rumah. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban Terdakwa mengatakan akan masuk ke rumah Anak Korban. Namun Anak Korban menolak Terdakwa dengan membalas pesan Terdakwa dan Anak Korban mengatakan takut kepergok paman Anak Korban. Kemudian Terdakwa membalas lagi pesan Anak Korban dan meminta Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keluar kamar dan melihat kondisi rumah Apakah paman dan bibi Anak Korban masih terjaga. Lalu Anak Korban keluar dari kamar dan memperhatikan bahwa paman dan bibi Anak Korban sudah tidur di dalam kamar, Lalu Anak Korban menunggu Terdakwa di teras pintu timur sambil mengirim pesan kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu kamar dan Anak Korban menuruti Terdakwa dan menutup pintu kamar Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa duduk di lantai di dalam kamar Anak Korban sedangkan Anak Korban duduk di kasur bawah. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang, Anak Korban berkata "**Jangan melakukan hal yang aneh-aneh ya**". Dan Terdakwa pun menjawab "**Iya, saya tidak akan melakukan lain-lain ke kamu.**" Tidak lama kemudian, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "**ayolah saya mau minta**" dan dijawab Anak Korban "**minta apa, kan janjinya ga aneh-aneh**" Lalu Terdakwa menjawab "**enggak, sebentar**" Dan Anak Korban menjawab "**enggak saya takut nanti hamil gimana?**" Lalu Terdakwa kembali menjawab "**enggak ga akan sama saya ga akan dikeluarin didalam.**" Anak Korban lalu bertanya "**apanya?**". Terdakwa pun menjawab "**gak, kamu ga akan hamil**" Setelah itu Terdakwa membujuk Anak Korban untuk rebahan di atas kasur dengan berkata "**ayolah tiduran sebentar. setelah itu saya langsung pulang**" dan dijawab oleh Anak Korban "**iya pulang saja saya takut ketauan**" Lalu Terdakwa menjawab "**enggak, ga akan terjadi apa-apa**". Lalu Terdakwa membujuk Anak Korban untuk rebahan dan Terdakwa langsung menaikkan sarung Anak Korban hingga perut, saat itu Anak Korban tidak mengenakan celana dalam. Terdakwa yang melihat alat kelamin Anak Korban semakin bernafsu untuk menyebuhi Anak Korban lalu Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melebarkan bukaan kaki Anak Korban hingga mengangkang lalu Terdakwa menaikkan sarung Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa juga tidak mengenakan celana dalam dan Terdakwa duduk di tengah-tengah paha Anak Korban yang mengangkang dengan kedua kaki Terdakwa menekuk ke belakang, selanjutnya Terdakwa mendorong masuk alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit lamanya hingga Terdakwa mencabut alat kelamin

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan meminta baju Anak Korban yang tidak dipakai untuk mengelap sperma Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berkata "**saya lelah, saya numpang tidur ya lemas**". Selang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang kepada Anak Korban dan Anak Korban terlebih dahulu mengawasi kondisi di luar kamar Anak Korban setelah dirasa aman dan sepi, Terdakwa langsung keluar kamar dan keluar rumah Anak Korban, sedangkan Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar dan tidur.

- Bawa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan menemui Anak Korban, namun Anak Korban menanyakan tujuan Terdakwa akan mendatangi Anak Korban dan Anak Korban melarang Terdakwa untuk menemui Anak Korban. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan akan menemui Anak Korban saat itu juga, namun Anak Korban menolak Terdakwa dengan alasan karena masih banyak orang di rumah Anak Korban. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban menanyakan Apakah masih banyak orang di rumah Anak Korban dan dijawab Anak Korban sudah sepi tidak ada orang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang menuju ke rumah anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menunggu di luar. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di belakang rumah Anak Korban. Dan Anak Korban pergi ke teras rumah bagian timur dan melihat seberkas cahaya dari senter Handphone Terdakwa. Lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung masuk ke dalam rumah Anak Korban dan menuju ke dalam kamar Anak Korban diikuti Anak Korban dari belakang. Setelah berada di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa mematikan lampu kamar Anak Korban dan Anak Korban langsung menutup pintu kamar. Di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang lalu Terdakwa meminjam Handphone milik Anak Korban dan menghapus semua nomor kontak laki-laki di handphone Anak Korban. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak. Lalu Terdakwa dengan tipu muslihat membujuk anak Korban dengan mengatakan "**kamu sama PAMAN KORBAN mau-mau saja.**" Dan Anak Korban menjawab "**loh apa**

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahas-bahas kesitu, berarti kamu memanfaatkan aibku.” Lalu Terdakwa berkata “enggak, gak saya manfaatin, memang kenyataannya. Ayo rapah ini yang terakhir ini yang terakhir.” Selanjutnya Terdakwa langsung merebahkan tubuh anak Korban dengan cara memegang kedua lengan Anak Korban dan mendorong tubuh Anak Korban namun Anak Korban berusaha melawan dengan cara kedua telapak tangan Anak Korban menahan ke kasur hingga Terdakwa mendorong lagi tubuh Anak Korban dengan cara salah satu tangan Terdakwa menekan leher Anak Korban hingga akhirnya tubuh Anak Korban terlentang di atas kasur. Kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa namun sarung yang dikenakan Terdakwa masih terpasang, bersamaan dengan itu Terdakwa membujuk Anak Korban melepas semua baju Anak Korban dan Anak Korban pun melepaskan baju dan BH yang dikenakan Anak Korban namun sarung Anak Korban masih terpasang dan Anak Korban menaikkan sarung Anak Korban agar menutupi payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa duduk dengan posisi kaki menekuk dan bersamaan dengan itu Anak Korban membuka paha Anak Korban hingga mengangkang, lalu Terdakwa menaikkan sarung Anak Korban hingga terlihat alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakan pinggul Terdakwa maju mundur selama 3 (tiga) menit sambil menciumi bibir dan leher Anak Korban. selain itu Terdakwa juga menciumi dada Anak Korban dan Anak Korban berusaha menahan sarung yang dikenakan Anak Korban namun Terdakwa menarik dan memegangi kedua tangan anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga Anak Korban tidak bisa menutupi payudaranya dengan sarung. Lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban sembari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu tiba-tiba Terdakwa berkata “**keluar di dalam**” dan Anak Korban menjawab “**loh serius?**” bersamaan dengan itu, terdengar suara orang ramai-ramai di luar hingga Terdakwa kaget dan mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Lalu baik Terdakwa maupun Anak Korban langsung mengenakan pakaianya dan setelah kondisi di luar sepi Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban.

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban yang mengalami terlambat menstruasi melakukan pemeriksaan mandiri dengan alat pemeriksaan kehamilan (*test pack*) dari hasil pemeriksaan mandiri tersebut Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung hasil persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban. Lalu untuk memastikan benar Bahwa Anak Korban sedang hamil, Anak Korban mendatangi Saksi JUMANTI yang merupakan dukun pijat untuk memastikan apakah benar Anak Korban hamil. Setelah Saksi JUMANTI memastikan Anak Korban hamil, Anak Korban menelpon Terdakwa untuk menemui Anak Korban di rumah Saksi JUMANTI dan meminta Terdakwa membawakan buah nenas muda. Setelah memakan nenas muda yang dibawakan Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa pulang dari rumah Saksi JUMANTI dan menganggap bahwa Anak Korban berhasil menggugurkan kandungannya.

- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban berumur yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan sebagaimana Identitas Anak Korban yang tercantum dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (Ijazah) atas nama SAKSI KORBAN Nomor Ijazah DN-XX.YY D.sd XXXXXX tanggal 10 Juni 2017 dengan identitas tanggal lahir 21 April 2006.
- Bawa perbuatan-perbuatan Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka robek dan Anak Korban hamil sebagaimana Visum et Repertum No. XXX.Y.X/1071/433.102.1/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO,SpF.M Dokter Spesialis forensik dan Medikolegal dan dr. MULJADI AMANULLAH,Sp.OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap SAKSI KORBAN **dengan Hasil Pemeriksaan :**
- Pemeriksaan Umum :
 1. Kepala dan : Tidak dilakukan pemeriksaan leher
 2. Dada dan perut : Tidak dilakukan pemeriksaan
 3. Tangan dan : Tidak dilakukan pemeriksaan kaki
- Pemeriksaan khusus :
 1. Regangan otot dan : Normal dubur
 2. Selaput lendir poros : Licin, normal. usus
 3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 4. Bibir besar dan kecil kemaluan | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 5. Selaput dara | : | Tidak intak, didapatkan robekan lama arah jam dua, lima, delapan dan sembilan. Tampak cairan berwarna putih pada liang vagina. |
| 6. Rahim | : | Dengan kehamilan usia dua puluh delapan minggu |
| 7. Jaringan sekitar rahim | : | Normal |
| 8. Tes kehamilan | : | Positif |
| 9. Haid terakhir | : | - |
| 10 Swab vagina | : | Tidak dilakukan pemeriksaan |

KESIMPULAN :

Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan di dalam rongga rahim, usia kehamilan sesuai dua puluh delapan minggu

1. Cairan berwarna putih pada liang vagina yang terjadi akibat penyakit (keputihan)
2. Pada pemeriksaan USG, janin tunggal hidup, ketuban normal, placenta corpus depan
3. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami **symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)** sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI KORBAN NOMOR : Psi/___/VII/KES.3/2024/Rumkit tanggal 29 Juli 2024 dengan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 yang dibuat oleh CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap SAKSI KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong **Mental Defective**. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi kemudian menganalisa berada di bawah kemampuan individu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seusianya. Artinya ditemukan adanya kendala pada Anak dalam proses berpikirnya

- b. Anak memiliki kompetensi yang cenderung cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan
 - c. Keterangan yang disampaikan oleh Anak tergolong konsisten dan diperkuat dengan keterangan dari *significant other* yakni Bibi kandungnya
 - d. Dugaan persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi sebab Terlapor memanfaatkan ketidakberdayaan Anak
 - e. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor atas Anak terkait dugaan persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual yakni memaksa Anak untuk melakukan aktivitas seksual lalu kemudian mengancam Anak dengan cara tidak akan pulang sebelum dilakukan aktivitas seksual. Terlapor juga berupaya meyakinkan pada Anak bahwa Anak tidak akan hamil sehingga Anak menuruti keinginan Terlapor. Pasca mengetahui bahwa Anak hamil, Terlapor kemudian berupaya dengan Anak untuk menggugurkan kandungan namun tidak berhasil. Ada ancaman yang juga dilakukan oleh Terlapor atas Anak agar apa yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain
 - f. Terlapor dalam hal ini juga dinilai memiliki pengetahuan yang lebih atas kondisi Anak dan juga lingkungan lokus kejadian sehingga Terlapor dapat dengan mudah melakukan tindakannya tersebut kepada Anak secara berulang
 - g. Anak dalam hal ini juga kurang akan pengawasan dari orang tua atau wali sehingga keamanannya dalam menjaga diri terbilang kurang
 - h. Benar bahwa Anak mengalami dugaan persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual sebab saat ini Anak dalam kondisi hamil serta secara konsisten menyebutkan bahwa Anak tidak pernah berhubungan seksual selain dengan Terlapor
 - i. Pada diri Anak saat ini **tampak** adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh Anak diantaranya muncul **symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami depresi berat dan kecemasan berat sebagaimana hasil pemeriksaan **Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum** Nomor : _____

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/___/KES.3/VIII/2024/Rumkit berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 s/d 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi., MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap SAKSI KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- a. Terperiksa seorang perempuan muda, datang ke poli Psikiatri RS. Bhayangkara Surabaya dengan menggunakan, berperawakan kurus, memakai baju terusan berwarna abu - abu - merah muda - putih, memakai jilbab merah, memakai masker, memakai rok panjang, memakai jaket, berbicara jelas, nampak sedih dengan tatapan mata yang sedih, kooperatif selama pemeriksaan
- b. Hasil Psikologi tes IQ : PP 5, Grade V (skala SPM), kemampuan yang bersangkutan dalam menerima informasi dan mengolahnya berada dibawah kemampuan individu lainnya. Kepribadian : sulit untuk menyesuaikan diri, dependen, fungsi kognitif sederhana, terhambat relasi sosial, pemahaman akan norma rendah
- c. Hasil pemeriksa MINI ICD-10 didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi
- d. Hasil Visum et Repertum dari UOBK RSUD Sayrifah Ambami Rato Ebu tanggal 15 Juli 2024 didapatkan : saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan didalam rongga rahim, usia kehamilan sesuai dua puluh delapan minggu. Cairan berwarna putih pada liang vagina yang terjadi akibat penyakit (keputihan). Pada pemeriksaan USG, janin tunggal hidup, ketuban normal, placenta corpus depan. Tidak ditemukan tanda kekerasan
- e. Hasil pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale) didapatkan skor 28 yang artinya depresi berat
- f. Hasil pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) didapatkan skor 49 yang artinya kecemasan berat
- g. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas nama Saksi Korban, 15 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) Gangguan penyesuaian dengan campuran cemas dan depresi adalah gangguan jiwa yang bisa dialami oleh seseorang akibat stresor kehidupan yang ditandai dengan gejala cemas dan depresi bersamaan dengan gejala anatar lain perasaan sedih, mudah menangis, mudah

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor ___/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelah, hilang minat dan kegembiraan disertai gejala lain seperti sulit tidur, mudah cemas, perasaan tidak tenang dan kadang putus asa

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bawa la Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Dusun Sumber RT/RW -/- Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, **gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain persetubuhan terhadap Anak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2022, Terdakwa yang masih mengabdi di Pondok Pesantren dan Anak Korban sedang berada di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat berkenalan melalui komunikasi dengan Handphone karena Anak Korban ingin berkomunikasi dengan Anak Kiyai melalui Handphone Terdakwa. Kemudian di Bulan Oktober 2023, Anak Korban pulang dari Kabupaten Cirebon dan tinggal di rumah Bibi dari Anak Korban yang terletak Dusun Sumber RT/RW -/- Desa Suwa'an Kecamatan Modung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan. Sejak Anak Korban sudah tinggal dan menetap di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban semakin akrab dan sering bertemu hingga timbul rasa saling suka antara Terdakwa dan Anak Korban namun Terdakwa dan Anak Korban tidak berpacaran dikarenakan Anak Korban sudah bertunangan dengan orang lain.

- Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dan Anak Korban saling bertukar pesan melalui aplikasi whatsapp, saat itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk bermain ke rumah Terdakwa namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Lalu Terdakwa menggoda Anak Korban dengan berkata bahwa Terdakwa yang akan mendatangi Anak Korban di rumah Anak Korban. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi whatsapp untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di bagian belakang rumah Anak Korban dan mengirim foto bagian belakang rumah Anak Korban. Anak Korban yang terkejut karena Terdakwa sudah ada di depan rumah Anak Korban, Anak Korban meminta Terdakwa untuk menunggu sampai pukul 22.30 WIB karena masih ada paman dari Anak Korban di rumah. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban Terdakwa mengatakan akan masuk ke rumah Anak Korban. Namun Anak Korban menolak Terdakwa dengan membalas pesan Terdakwa dan Anak Korban mengatakan takut kepergok paman Anak Korban. Kemudian Terdakwa membalas lagi pesan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk keluar kamar dan melihat kondisi rumah Apakah paman dan bibi Anak Korban masih terjaga. Lalu Anak Korban keluar dari kamar dan memperhatikan bahwa paman dan bibi Anak Korban sudah tidur di dalam kamar, Lalu Anak Korban menunggu Terdakwa di teras pintu timur sambil mengirim pesan kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu kamar dan Anak Korban menuruti Terdakwa dan menutup pintu kamar Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa duduk di lantai di dalam kamar Anak Korban sedangkan Anak Korban duduk di kasur bawah. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang, Anak Korban berkata "**Jangan melakukan hal yang aneh-aneh ya**". Dan

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun menjawab “**Iya, saya tidak akan melakukan lain-lain ke kamu.**” Tidak lama kemudian, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “**ayolah saya mau minta**” dan dijawab Anak Korban “**minta apa, kan janjinya ga aneh-aneh**” Lalu Terdakwa menjawab “**enggak, sebentar**” Dan Anak Korban menjawab “**enggak saya takut nanti hamil gimana?**” Lalu Terdakwa kembali menjawab “**enggak ga akan sama saya ga akan dikeluarin didalam.**” Anak Korban lalu bertanya “**apanya?**”. Terdakwa pun menjawab “**gak, kamu ga akan hamil**” Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk rebahan di atas kasur dengan berkata “**ayolah tiduran sebentar. setelah itu saya langsung pulang**” dan dijawab oleh Anak Korban “**iya pulang saja saya takut ketuan**” Lalu Terdakwa menjawab “**enggak, ga akan terjadi apa-ap**a””. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk rebahan dan Terdakwa langsung menaikkan sarung Anak Korban hingga perut, saat itu Anak Korban tidak mengenakan celana dalam. Terdakwa yang melihat alat kelamin Anak Korban semakin bernafsu untuk menyebuhi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melebarkan bukaan kaki Anak Korban hingga mengangkang lalu Terdakwa menaikkan sarung Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa juga tidak mengenakan celana dalam dan Terdakwa duduk di tengah-tengah paha Anak Korban yang mengangkang dengan kedua kaki Terdakwa menekuk ke belakang, selanjutnya Terdakwa mendorong masuk alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit lamanya hingga Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan meminta baju Anak Korban yang tidak dipakai untuk mengelap sperma Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berkata “**saya lelah, saya numpang tidur ya lemas**”. Selang beberapa menit kemudian Terdakwa pamit pulang kepada Anak Korban dan Anak Korban terlebih dahulu mengawasi kondisi di luar kamar Anak Korban setelah dirasa aman dan sepi, Terdakwa langsung keluar kamar dan keluar rumah Anak Korban, sedangkan Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar dan tidur.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan menemui Anak Korban, namun Anak Korban menanyakan tujuan Terdakwa akan mendatangi Anak Korban dan Anak Korban melarang Terdakwa untuk menemui Anak Korban. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan akan menemui Anak Korban saat itu juga, namun Anak Korban menolak Terdakwa dengan alasan karena masih banyak orang di rumah Anak Korban. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban menanyakan Apakah masih banyak orang di rumah Anak Korban dan dijawab Anak Korban sudah sepi tidak ada orang. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang menuju ke rumah anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menunggu di luar. Lalu sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di belakang rumah Anak Korban. Dan Anak Korban pergi ke teras rumah bagian timur dan melihat seberkas cahaya dari senter Handphone Terdakwa. Lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung masuk ke dalam rumah Anak Korban dan menuju ke dalam kamar Anak Korban diikuti Anak Korban dari belakang. Setelah berada di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa mematikan lampu kamar Anak Korban dan Anak Korban langsung menutup pintu kamar. Di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang lalu Terdakwa meminjam Handphone milik Anak Korban dan menghapus semua nomor kontak laki-laki di handphone Anak Korban. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak. Lalu Terdakwa mengancam anak Korban dengan mengatakan "**kamu sama PAMAN KORBAN mau-mau saja.**" Dan Anak Korban menjawab "**loh apa bahas-bahas kesitu, berarti kamu memanfaatkan aibku.**" Lalu Terdakwa berkata "**enggak, gak saya manfaatin, memang kenyataannya. Ayo rapah ini yang terakhir ini yang terakhir.**" Selanjutnya Terdakwa langsung merebahkan tubuh anak Korban dengan cara memegang kedua lengan Anak Korban dan mendorong tubuh Anak Korban namun Anak Korban berusaha melawan dengan cara kedua telapak tangan Anak Korban menahan ke kasur hingga Terdakwa mendorong lagi tubuh Anak Korban dengan cara salah satu tangan Terdakwa menekan leher Anak Korban hingga akhirnya tubuh Anak Korban terlentang di atas kasur. Kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa namun sarung yang dikenakan Terdakwa masih terpasang, bersamaan dengan itu Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas semua baju Anak Korban dan Anak Korban pun melepaskan baju dan BH yang dikenakan Anak Korban namun sarung Anak

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masih terpasang dan Anak Korban menaikkan sarung Anak Korban agar menutupi payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa duduk dengan posisi kaki menekuk dan bersamaan dengan itu Anak Korban membuka paha Anak Korban hingga mengangkang, lalu Terdakwa menaikkan sarung Anak Korban hingga terlihat alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakan pinggul Terdakwa maju mundur selama 3 (tiga) menit sambil menciumi bibir dan leher Anak Korban. selain itu Terdakwa juga menciumi dada Anak Korban dan Anak Korban berusaha menahan sarung yang dikenakan Anak Korban namun Terdakwa menarik dan memegangi kedua tangan anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga Anak Korban tidak bisa menutupi payudaranya dengan sarung. Lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban sembari alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu tiba-tiba Terdakwa berkata "**keluar di dalam**" dan Anak Korban menjawab "**Ioh serius?**" bersamaan dengan itu, terdengar suara orang ramai-ramai di luar hingga Terdakwa kaget dan mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Lalu baik Terdakwa maupun Anak Korban langsung mengenakan pakaianya dan setelah kondisi di luar sepi Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban.

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban yang mengalami terlambat menstruasi melakukan pemeriksaan mandiri dengan alat pemeriksaan kehamilan (*test pack*) dari hasil pemeriksaan mandiri tersebut Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban Tengah mengandung hasil persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban. Lalu untuk memastikan benar Bahwa Anak Korban sedang hamil, Anak Korban mendatangi Saksi JUMANTI yang merupakan dukun pijat untuk memastikan apakah benar Anak Korban hamil. Setelah Saksi JUMANTI memastikan Anak Korban hamil, Anak Korban menelpon Terdakwa untuk menemui Anak Korban di rumah Saksi JUMANTI dan meminta Terdakwa membawakan buah nenas muda. Setelah memakan nenas muda yang dibawakan Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa pulang dari rumah Saksi JUMANTI dan menganggap bahwa Anak Korban berhasil menggugurkan kandungannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban berumur yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan sebagaimana Identitas Anak Korban yang tercantum dalam Sertifikat Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Sekolah (Ijazah) atas nama SAKSI KORBAN Nomor Ijazah DN-XX.YY D.sd XXXXXX tanggal 10 Juni 2017 dengan identitas tanggal lahir 21 April 2006.

- Bawa Anak Korban tidak menghendaki saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban.
- Bawa perbuatan-perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka robek dan Anak Korban hamil sebagaimana Visum et Repertum No. XXX.Y.X/1071/433.102.1/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO,Sp.F.M Dokter Spesialis forensik dan Medikolegal dan dr. MULJADI AMANULLAH,Sp.OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap SAKSI KORBAN dengan Hasil Pemeriksaan :
- Pemeriksaan Umum :
 1. Kepala dan : Tidak dilakukan pemeriksaan leher
 2. Dada dan perut : Tidak dilakukan pemeriksaan
 3. Tangan dan : Tidak dilakukan pemeriksaan kaki
- Pemeriksaan khusus :
 1. Regangan otot dan dubur : Normal
 2. Selaput lendir poros usus : Licin, normal.
 3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 4. Bibir besar dan kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 5. Selaput dara : Tidak intak, didapatkan robekan lama arah jam dua, lima, delapan dan sembilan. Tampak cairan berwarna putih pada liang vagina.
 6. Rahim : Dengan kehamilan usia dua puluh delapan minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|------------------------|---|-----------------------------|
| 7. | Jaringan sekitar rahim | : | Normal |
| 8. | Tes kehamilan | : | Positif |
| 9. | Haid terakhir | : | - |
| 10 | Swab vagina | : | Tidak dilakukan pemeriksaan |

KESIMPULAN :

Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan di dalam rongga rahim, usia kehamilan sesuai dua puluh delapan minggu

1. Cairan berwarna putih pada liang vagina yang terjadi akibat penyakit (keputihan)
 2. Pada pemeriksaan USG, janin tunggal hidup, ketuban normal, placenta corpus depan
 3. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami ***symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)*** sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI KORBAN NOMOR : Psi/___/VII/KES.3/2024/Rumkit tanggal 29 Juli 2024 dengan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 yang dibuat oleh CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap SAKSI KORBAN **dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :**
- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong ***Mental Defective***. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi kemudian menganalisa berada di bawah kemampuan individu seusianya. Artinya ditemukan adanya kendala pada Anak dalam proses berpikirnya
 - b. Anak memiliki kompetensi yang cenderung cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan
 - c. Keterangan yang disampaikan oleh Anak tergolong konsisten dan diperkuat dengan keterangan dari ***significant other*** yakni Bibi kandungnya
 - d. Dugaan persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi sebab Terlapor memanfaatkan ketidakberdayaan Anak
 - e. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor atas Anak terkait dugaan persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual yakni memaksa Anak untuk melakukan aktivitas seksual lalu kemudian mengancam Anak dengan cara tidak akan pulang sebelum dilakukan aktivitas seksual. Terlapor juga berupaya meyakinkan pada Anak bahwa Anak tidak akan hamil sehingga Anak menuruti keinginan Terlapor. Pasca mengetahui

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa Anak hamil, Terlapor kemudian berupaya dengan Anak untuk menggugurkan kandungan namun tidak berhasil. Ada ancaman yang juga dilakukan oleh Terlapor atas Anak agar apa yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain

- f. Terlapor dalam hal ini juga dinilai memiliki pengetahuan yang lebih atas kondisi Anak dan juga lingkungan lokus kejadian sehingga Terlapor dapat dengan mudah melakukan tindakannya tersebut kepada Anak secara berulang
 - g. Anak dalam hal ini juga kurang akan pengawasan dari orang tua atau wali sehingga keamanannya dalam menjaga diri terbilang kurang
 - h. Benar bahwa Anak mengalami dugaan persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual sebab saat ini Anak dalam kondisi hamil serta secara konsisten menyebutkan bahwa Anak tidak pernah berhubungan seksual selain dengan Terlapor
 - i. Pada diri Anak saat ini **tampak** adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh Anak diantaranya muncul **symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban mengalami depresi berat dan kecemasan berat sebagaimana hasil pemeriksaan **Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum** Nomor : SK/___/KES.3/VIII/2024/Rumkit berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 s/d 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi, MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap SAKSI KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- a. Terperiksa seorang perempuan muda, datang ke poli Psikiatri RS. Bhayangkara Surabaya dengan menggunakan, berperawakan kurus, memakai baju terusan berwarna abu - abu - merah muda - putih, memakai jilbab merah, memakai masker, memakai rok panjang, memakai jaket, berbicara jelas, nampak sedih dengan tatapan mata yang sedih, kooperatif selama pemeriksaan
 - b. Hasil Psikologi tes IQ : PP 5, Grade V (skala SPM), kemampuan yang bersangkutan dalam menerima informasi dan mengolahnya berada dibawah kemampuan individu lainnya. Kepribadian : sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan diri, dependen, fungsi kognitif sederhana, terhambat relasi sosial, pemahaman akan norma rendah

- c. Hasil pemeriksa MINI ICD-10 didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi
- d. Hasil Visum et Repertum dari UOBK RSUD Sayrifah Ambami Rato Ebu tanggal 15 Juli 2024 didapatkan : saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan didalam rongga rahim, usia kehamilan sesuai dua puluh delapan minggu. Cairan berwarna putih pada liang vagina yang terjadi akibat penyakit (keputihan). Pada pemeriksaan USG, janin tunggal hidup, ketuban normal, placenta corpus depan. Tidak ditemukan tanda kekerasan
- e. Hasil pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale) didapatkan skor 28 yang artinya depresi berat
- f. Hasil pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) didapatkan skor 49 yang artinya kecemasan berat
- g. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas nama Saksi Korban, 15 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) Gangguan penyesuaian dengan campuran cemas dan depresi adalah gangguan jiwa yang bisa dialami oleh seseorang akibat stresor kehidupan yang ditandai dengan gejala cemas dan depresi bersamaan dengan gejala anatar lain perasaan sedih, mudah menangis, mudah lelah, hilang minat dan kegembiraan disertai gejala lain seperti sulit tidur, mudah cemas, perasaan tidak tenang dan kadang putus asa

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 4 ayat (2) huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah diperiksa dikepolisian Resor Bangkalan;
 - Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai korban dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 karena saat itu sedang mengasuh anaknya kyai yang masih kecil, awalnya isteri kyai tersebut memberi nomornya Terdakwa kepada saya dengan tujuan bila mau menghubungi anaknya kyai terlebih dahulu menghubungi Terdakwa, sekira bulan oktober tahun 2023 sepulangnya dari kunungan cirebon ke Madura saya mulai akrab dengan Terdakwa karena sering megantar anaknya Kyai kerumah saya;
- Bahwa saat itu dimana hari dan tanggalnya lupa dibulan januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib berawal dari candaan lewat pesan Whatsapp saat itu Terdakwa mengatakan " ayo main kerumah saya bilang ngapain mau main kerumahmu, Terdakwa bilang kalau kamu tidak mau biar aku saja yang main kerumahmu, aku sudah punya tunangan dan dirumah sekarang lagi ramai banyak keluarga "; sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengirim pesan kalau dirinya sudah ada dibelakang rumah saya seketika itu saya kaget dan tidak menyangka Terdakwa nekat datang kerumah karena saya tidak punya perasaan apa-apa hanya kenalan biasa dan saya membelas Whatsapp tersebut mengatakan ke Terdakwa menunggu situasi sepi dibelakang rumah, sekira pukul 22.30 Terdakwa mengatakan kalau dirinya ingin masuk kedalam rumah namun saya bilang jangan aku tidak berani karena Terdakwa sepertinya memaksa akhirnya Terdakwa saya suruh masuk lewat pintu timur, setelah sampai didalam kamar Terdakwa sepertinya ketakutan takut terlihat orang namun oleh saya dikasih minum air, setelah agak tenang Terdakwa dengan kata-kata mengajak saya untuk melakukan hubungan badan namun saya tolak takut ketahuan orang dan takut hamil Terdakwa bilang tidak akan saya keluarkan didalam tidak mungkin hamil setelah saya disuruh tiduran lalu Terdakwa menyebuhi saya;
- Bahwa setelah disuruh tiduran Terdakwa menaikkan sarung sampai perut seraya berkata kamu agak mengangkang membuka kedua kaki saya, sehingga Terdakwa duduk didekat alat kelamin saya dengan menekuk kedua kaki kebelakang sambil menaikkan sarung yang waktu itu Terdakwa tidak menggunakan celana dalam hingga memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina saya dengan cara mendorong digerakkan maju mundur sekira 5(lima)menit lamanya alat kelamin Terdakwa dicabut dan meminta kain/baju untuk mengelap Vagina saya setelah itu Terdakwa mengatakan "aku lemes " namun setelah saya tanya dia tidak menjawab hanya ingin tidur sebentar habis itu Terdakwa keluar kamar pamit pulang sambil saya mengawasi sekitar rumah setelah aman saya masuk kembali kedalam kamar dan tidur;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sudah 9 (sembilan) kali dan itu baru yang pertama kali;
- Bahwa yang saya ingat dibulan Januari 2024 terjadi didalam kamar rumah saya dan dibulan Maret 2024 dijalan gang belakang rumah yang beralamat di Dsn Sumber Ds.Sewa'an Kec.Modung Kab.Bangkalan;
- Bahwa saat kejadian malam pertama saya dan Terdakwa tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa waktu itu saya dan Terdakwa suka sama suka tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) hanphone merk Oppo, type A55 warna Biru, dengan nomor Imei 1 862550057048937 dan Imei 2 862550057048929, dan dengan nomor SIM card yang terpasang SIM 1 081999766547; 1 (satu) hanphone merk Samsung, type galaxy M11. warna Biru metalic. dengan nomor Imei 1 355909110850040 dan Imei 2 355910110850048. nomor SIM card yang terpasang SIM 1 087717379499 dan SIM 2 087717734591; 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna ungu; 1 (satu) sarung warna hitam dengan motif daun warna merah, orange dan hijau dan terdapat bintik-bintik warna putih dan bertuliskan; 1 (satu) BH warna cream; 1 (satu) baju hem lengan panjang merk; 1 (satu) sarung dengan warna biru; 1 (satu) songkok warna putih dengan motif garis-garis berwana keemasan; 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat gambar bertulisan; 1 (satu) sarung warna cream lua dengan motif bunga-bunga; 1 (satu) kaos lengan pendek dengan warna putih yang terdapat coretan warna hitam didepan dengan merk;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau saya sudah bertunangan dan tunangan saya sekarang berada di Riau;
- Bahwa saya dan tunangan sudah putus atas kejadian ini dan berpisah secara baik-baik;
- Bahwa selama ini saya tinggal bersama Bibi (Siti Humairoh) sedangkan bapak saya pergi merantau di Riau sedangkan ibu saya sudah meninggal dunia dan disaat kejadian Bibi saya tidak ada dirumah sedang melaut mencari ikan;
- Bahwa saat Terdakwa mau berhubungan badan lagi saya sempat bercerita pada Terdakwa kalau dirinya telat bulan dan dijawab oleh Terdakwa kita bawa ketukang urut saja untuk digugurkan;
- Bahwa karena saya lama sudah tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa dibulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib sehabis coblosan pemilu presiden saya melakukan testpack dan hasilnya positif, mengetahui hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, karena merasa penasaran dihari itu juga saya langsung ketukang Pijat (NAMA TUKANG PIJAT) di Dsn Tlagah Ds. Patenteng Kec.Modung Kab.Bangkalan dan mbah (NAMA TUKANG PIJAT) bilang kalau saya sudah hamil tapi masih berupa darah;

- Bahwa ketika saya mau pulang dari rumah mbah (NAMA TUKANG PIJAT) Terdakwa telepone saya agar segera datang dirumah Mbah (NAMA TUKANG PIJAT) dan saya minta dibelikan nanas muda sambil dimakan di sana;
- Bahwa maksud dan tujuan saya datang kerumah mbah (NAMA TUKANG PIJAT) agar supaya kandungan tersebut bisa digugurkan namun tidak bisa, dan saya kerumah Mbah (NAMA TUKANG PIJAT) sebanyak 3 (kali);
- Bahwa disaat hubungan badan yang terakhir Terdakwa sempat melakukan pengancaman lepas tanggung jawab dan akan dibuka aib kalau sebelumnya pernah melakukan hubungan dengan paman PAMAN KORBAN dan juga kehamilannya dengan Terdakwa;
- Bahwa saat disetubuhi, penerangan lampu dikamar saat itu sedang dimatikan dan saya merasakan saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam vegina saya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau saya masih anak-anak;
- Bahwa harapan saya agar Terdakwa mau bertanggung jawab terhadap saya dan anak saya dimana anak tersebut sudah tumbuh besar dan berumur 3,6 bulan;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sempat datang kerumah saya untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa saya menikmati hubungan badan dengan Fadii;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa menyebutnya Saksi sebanyak 8 (delapan) kali, bukan 9 (sembilan) kali;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. **Saksi Bibi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan/pencabulan kepada Korban alias Saksi Korban sehingga menyebabkan kehamilan;
- Bahwa awalnya saya mendapatkan informasi dari tetangga bahwa Saksi Korban mendatangi tukang Pijat, mengetahui hal tersebut saya langsung mendatangi tukang pijat dan bidan yang pernah memeriksa dan menanyakan kebenarannya, setelah saya tanya dan mengatakan benar bahwa Saksi Korban pernah datang bersama dengan seorang laki-laki hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan kandungannya mengetahui hal tersebut saya menanyakan langsung ke Saksi Korban namun tidak dijawab lalu saya bawa kembali ketukang pijat untuk memastikan kembali dan setelah diraba oleh tukang pijat perut Saksi Korban sembari mengatakan “ini masih ada “ setelah itu saya lapor langsung ke orang tuanya;

- Bahwa dukun tukang pijat dan bidan yang memeriksa Saksi Korban bernama (NAMA TUKANG PIJAT) Dsn Tlaga Ds,Patenteng Kec.Modung Kab.Bangkalan sedangkan bidan ibu Dina;
- Bahwa Sebelum saya melakukan tindakan terlebih dahulu saya menanyakan kepada kepada Saksi Korban atas kehamilannya namun waktu itu Saksi Korban tidak memberikan jawaban, sehingga saya memeriksakan ke bidan dan hasilnya Saksi Korban sudah memasuki kandungan ke 6 bulan maka saya melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya, mendengar kabar tersebut orang tua Saksi Korban pulang ke Madura dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Modung;
- Bahwa Saya membawa Saksi Korban ke Bidan Dina pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Saat itu saya tidak mendatangi keluarga Terdakwa, namu Terdakwa sempat datang kerumah saya akan hendak pergi mencari pekerjaan di Jakarta, namun saya berfikir bahwa Terdakwa pergi ke Jakarta untuk lari tanggung jawab atas kehamilan Saksi Korban;
- Bahwa Saya bertemu dengan Terdakwa diberi tahu oleh salah satu Polwan kalau Terdakwa sudah tertangkap dan bertemu dikantor Polisi Bangkalan;
- Bahwa Kondisi bayi dari anak Saksi Korban sekarang sehat-sehat saja dan sudah berumur 3, 6 bulan seorang anak laki-laki yang diberi nama (NAMA ANAK), dan anak tersebut saya rawat sendiri dengan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya mulanya Psikologi Saksi Korban saat itu agak Depresi yang sebelumnya Saksi Korban periang dan lincah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikota Kerawang jawa Barat;
- Bahwa saat itu Saksi Korban sempat mau bunuh diri dan dilarikan kerumah sakit diinfus;
- Bahwa tidak ada yang datang keluarga terdakwa, melainkan saya sendiri sayang mendatangi pihak keluarga terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ada kesepakatan antara orang tua Terdakwa dan Saksi Korban untuk berdamai, setelah itu bapaknya Saksi Korban langsung berangkat ke Lampung;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. **Saksi Ayah Anak Korban** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah saksi bercerai dengan ibu kandung Anak Korban alias Saksi Korban tersebut, kemudian Anak Korban alias Saksi Korban tinggal bersama ibunya di Dsn.Sumber Ds.Suwa'an Kec.Modung Kab.Bangkalan dan setelah ibu kandung Saksi Korban meninggal dunia Saksi Korban tinggal bersama bibinya yang bernama Hamimah di Dsn Sumber Ds.Suwa'an Kec.Modung Kab.Bangkalan;
 - Bahwa setelah saksi bercerai dengan ibu kandung Anak Korban alias Saksi Korban, lalu saksi menikah lagi bersama isteri barunya merantau dan berdomisili di dsn.Kalirejo II RT.001 RW.001 Ds. Kalirejo Kec.Negeri Katon Kab.Pasawaran Prov.Lampung ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban alias Saksi Korban hamil tersebut awalnya pada Hari Senin tanggal 08 juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi ditelepon oleh Sd. Hafid dengan mengatakan " Yak Sem, anak engh hegeh ngandung, hegeh soro mole bik klebunnah " (Pak Hasim, anaknya kamu hamil diluar nikah , kamu sekarang pulang sama kepala Desa);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa usia kandungan Anak Korban alias Saksi Korban tersebut sudah memasuki usia 6 bulan yang mana saksi dijelaskan oleh Sdr. Hamimah dengan mengatakan " Iyeh kak la marel e pareksah aghi ke romo sakek Bangkalan pas hasillah la olle 6 bulan ternyata anak en lakek, se alakoh bik oreng kedueh nyamana PAMAN KORBAN sok sittonggah Terdakwa " (iye kak anaknya kamu sudah hamil sudah saya periksakan dirumah Sakit Bangkalan ternyata umur kandungannya sudah berjalan 6 bulan kemudian jenis kelamin anaknya itu laki-laki, kemudian yang menyebutkuhi anaknya kamu itu dada dua orang namanya PAMAN KORBAN sama Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah menyebutkuhi Anak Korban alias Saksi Korban sampai menyebabkan hamil tersebut terdapat 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Mamudi dimana saksi mengetahui hal tersebut dari penjelasan Sdr, HAMIMAH disaat saksi menemui Anak Korban alias MUKORBAN diruamah Sdr.HAMIMAH yang saat itu saksi menanyakan dengan jelas siapa yang telah menghamili Anak Korban alias SAKSI KORBAN dengan mengatakan saat itu "Mah tang anak ngandung bik sapah " (Mah anak saya dihamili oleh siapa) kemudian HAMIMAH menjawab " Iye

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kak ngandung la marel e pareksah aghin ke romo sakek Bangkalan pas hasillah le olle 6 bulan ternyata ana en lakek, se alakoh bik oreng kedueh nyamana PAMAN KORBAN sok sittongah TERDAKWA" (iya kak anaknya kamu hamil sudah saya periksakan kerumah sakit Bangkalan ternyata umur kandungannya itu sudah berjalan 6 (enam) bulan kemudian jenis kelamin anaknya itu laki-laki, kemuidan yang menyebutuhui anaknya kamu itu ada dua orang namanya PAMAN KORBAN sama satunya lagi TERDAKWA) saksi bertanya kembali " Terdakwa jiah sapah Mah ? (Terdakwa itu siapa Mah) kemudian sdri HAMIMAH menjawab " Terdakwa jiah kancanah KORBAN se ponduk " (Terdakwa itu temannya Korban yang dipondok) kemudian saksi bertanya " Terdakwa jiah oreng kammah ?" (Terdakwa itu orang mana ?) dijawab Sdri HAMIMAH " Oreng Glisgis " Terdakwa itu orang Desa Glisgis);

- Bahwa saat saksi menemui Anak Korban Alias SAKSI KORBAN dirumah saksi Sdri HAMIMAH tersebut saksi sama sekali tidak pernah bertanya-tanya kepada Anak Korban alias SAKSI KORBAN perihak tentang kejadian persetubuhan maupun kehamilan yang dialami Anak Korban alias SAKSI KORBAN tersebut dikarenakan saat itu saksi tidak kuat melihat keadaan Anak Korban alias MUKORBAN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar Nomor: DN-XX.YY D.sd XXXXXX atas nama SAKSI KORBAN, lahir di Bangkalan, 21 April 2006;
2. Visum et Repertum No. XXX.Y.X/1071/433.102.1/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO,SpF.M Dokter Spesialis forensik dan Medikolegal dan dr. MULJADI AMANULLAH,Sp.OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap SAKSI KORBAN **dengan Hasil Pemeriksaan :**

Pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan leher : Tidak dilakukan pemeriksaan
2. Dada dan perut : Tidak dilakukan pemeriksaan
3. Tangan dan kaki : Tidak dilakukan pemeriksaan

Pemeriksaan khusus :

1. Regangan otot dan dubur : Normal
2. Selaput lendir poros usus : Licin, normal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 3. Kerampang kemaluan | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 4. Bibir besar dan kecil kemaluan | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 5. Selaput dara | : | Tidak intak, didapatkan robekan lama arah jam dua, lima, delapan dan sembilan. Tampak cairan berwarna putih pada liang vagina. |
| 6. Rahim | : | Dengan kehamilan usia dua puluh delapan minggu |
| 7. Jaringan sekitar rahim | : | Normal |
| 8. Tes kehamilan | : | Positif |
| 9. Haid terakhir | : | - |
| 10. Swab vagina | : | Tidak dilakukan pemeriksaan |

KESIMPULAN :

Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan di dalam rongga rahim, usia kehamilan sesuai dua puluh delapan minggu

1. Cairan berwarna putih pada liang vagina yang terjadi akibat penyakit (keputihan)
2. Pada pemeriksaan USG, janin tunggal hidup, ketuban normal, placenta corpus depan
3. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
3. Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI KORBAN NOMOR : Psi/___/VII/KES.3/2024/Rumkit tanggal 29 Juli 2024 dengan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 yang dibuat oleh CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap SAKSI KORBAN

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong **Mental Defective**. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi kemudian menganalisa berada di bawah kemampuan individu seusianya. Artinya ditemukan adanya kendala pada Anak dalam proses berpikirnya
- b. Anak memiliki kompetensi yang cenderung cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan
- c. Keterangan yang disampaikan oleh Anak tergolong konsisten dan diperkuat dengan keterangan dari *significant other* yakni Bibi kandungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dugaan persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi sebab Terlapor memanfaatkan ketidakberdayaan Anak
 - e. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor atas Anak terkait dugaan persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual yakni memaksa Anak untuk melakukan aktivitas seksual lalu kemudian mengancam Anak dengan cara tidak akan pulang sebelum dilakukan aktivitas seksual. Terlapor juga berupaya meyakinkan pada Anak bahwa Anak tidak akan hamil sehingga Anak menuruti keinginan Terlapor. Pasca mengetahui bahwa Anak hamil, Terlapor kemudian berupaya dengan Anak untuk menggugurkan kandungan namun tidak berhasil. Ada ancaman yang juga dilakukan oleh Terlapor atas Anak agar apa yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain
 - f. Terlapor dalam hal ini juga dinilai memiliki pengetahuan yang lebih atas kondisi Anak dan juga lingkungan lokus kejadian sehingga Terlapor dapat dengan mudah melakukan tindakannya tersebut kepada Anak secara berulang
 - g. Anak dalam hal ini juga kurang akan pengawasan dari orang tua atau wali sehingga keamanannya dalam menjaga diri terbilang kurang
 - h. Benar bahwa Anak mengalami dugaan persetubuhan dan tindak pidana kekerasan seksual sebab saat ini Anak dalam kondisi hamil serta secara konsisten menyebutkan bahwa Anak tidak pernah berhubungan seksual selain dengan Terlapor
 - i. Pada diri Anak saat ini **tampak** adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh Anak diantaranya muncul **symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)**
4. Hasil pemeriksaan **Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum** Nomor : SK/___/KES.3/VIII/2024/Rumkit berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 s/d 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap SAKSI KORBAN dengan **kesimpulan hasil pemeriksaan :**
- a. Terperiksa seorang perempuan muda, datang ke poli Psikiatri RS. Bhayangkara Surabaya dengan menggunakan, berperawakan kurus, memakai baju terusan berwarna abu - abu - merah muda - putih,

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai jilbab merah, memakai masker, memakai rok panjang, memakai jaket, berbicara jelas, nampak sedih dengan tatapan mata yang sedih, kooperatif selama pemeriksaan

- b. Hasil Psikologi tes IQ : PP 5, Grade V (skala SPM), kemampuan yang bersangkutan dalam menerima informasi dan mengolahnya berada dibawah kemampuan individu lainnya. Kepribadian : sulit untuk menyesuaikan diri, dependen, fungsi kognitif sederhana, terhambat relasi sosial, pemahaman akan norma rendah
- c. Hasil pemeriksa MINI ICD-10 didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi
- d. Hasil Visum et Repertum dari UOBK RSUD Sayrifah Ambami Rato Ebu tanggal 15 Juli 2024 didapatkan : saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan didalam rongga rahim, usia kehamilan sesuai dua puluh delapan minggu. Cairan berwarna putih pada liang vagina yang terjadi akibat penyakit (keputihan). Pada pemeriksaan USG, janin tunggal hidup, ketuban normal, placenta corpus depan. Tidak ditemukan tanda kekerasan
- e. Hasil pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale) didapatkan skor 28 yang artinya depresi berat
- f. Hasil pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) didapatkan skor 49 yang artinya kecemasan berat
- g. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas nama Saksi Korban, 15 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) Gangguan penyesuaian dengan campuran cemas dan depresi adalah gangguan jiwa yang bisa dialami oleh seseorang akibat stresor kehidupan yang ditandai dengan gejala cemas dan depresi bersamaan dengan gejala anatar lain perasaan sedih, mudah menangis, mudah lelah, hilang minat dan kegembiraan disertai gejala lain seperti sulit tidur, mudah cemas, perasaan tidak tenang dan kadang putus asa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Bangkalan dan membenarkan seluruh BAP yang sudah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam kasus lain hanya sekarang ini Terdakwa bermasalah dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyebabkan anak dibawah umur sampai hamil yang bernama SAKSI KORBAN;
- Bawa Awalnya Terdakwa kenal dengan SAKSI KORBAN lewat On-line sehingga Terdakwa melakukan pendekatan ditahun 2022, disaat itu SAKSI KORBAN ingin menghubungi anak kyai dimana saat itu SAKSI KORBAN masih berada di daerah Kuningan Kab.Cirebon Jawa Barat dimana waktu itu Terdakwa mondog di Daerah Mancengan Kec, Modung, dan dibulan Oktober 2023 SAKSI KORBAN pulang dari kuningan Kab. Cirebon disitulah Terdakwa dengan SAKSI KORBAN mulai akrab sering bermain dengan anak Kyai, akhirnya Terdakwa mencari info tentang SAKSI KORBAN dan mendapatkan informasi dari teman kalau SAKSI KORBAN sudah mempunyai tunangan sejak tahun 2021, sejak itulah Terdakwa dan SAKSI KORBAN lama kelamaan saling memanggil sebutan sayang hingga terjadilah raya merayu antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN hingga terjadilah persetubuhan;
- Bawa Terdakwa bilang pada SAKSI KORBAN dengan Bahasa madura “*Hedeh cek raddinnah tape Terdakwang hedeh la andik oreng*” (kamu cantik sekali tapi sayangnya kamu sudah bertunangan dengan orang lain, setelah beberapa hari SAKSI KORBAN ngajak jalan-jalan sambil berkata “*ayo kalau mau bikin anak*” nanti Terdakwa tunggu dirumah, Ketika malam tiba sekira pukul 20.00 Wib dibulan Desember 2023 SAKSI KORBAN Vidio Call mengatakan kalau mau masuk kedalam kamar lewat pintu Barat belakang rumah setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN berhubungan badan itulah awal dari hubungan tersebut;
- Bawa yang Terdakwa ingat kejadian ke 2 dibulan Desember 2023 juga dirumah SAKSI KORBAN di Dsn Sumber Ds.Suwa'an Kec.Modung Kab.Bangkalan begitu juga kejadian ke 3, 4 dibulan Januari 2024, dan kejadian ke 5,6,7, 8 dan 9 sebagian dilakukan didalam kamar dan dibelakang rumah SAKSI KORBAN ditahun 2024 namun Terdakwa tidak ingat hari dan bulannya;
- Bawa SAKSI KORBAN tinggal bersama Bibi yang bernama Khomayroh, namun bibinya setiap malamnya selalu ada dilaut mencari kerang, namun saat berhubungan yang pertama Bibinya pergi ke kota Jember;
- Bawa Sperma Terdakwa keluarkan saat kejadian ke empat;
- Bawa Waktu hubungan badan pertama SAKSI KORBAN sempat menolak ajakan Terdakwa sampai 3 (tiga) kali “*de'remmah hedeh enjek maksodde*”

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kamu mau ngelakuin hubungan badan dengan saya) sampai SAKSI KORBAN mengatakan “iya”;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui SAKSI KORBAN hamil sempat ada niatan untuk menggugurkan kandungan hingga dibawa kedukun pijet dimana waktu itu SAKSI KORBAN menyuruh Terdakwa untuk dicarikan Nanas muda dan juga obat-obatan;
- Bahwa SAKSI KORBAN datang ke tukang pijat sebanyak 3 kali terkadang berangkat sendirian;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan SAKSI KORBAN sudah dalam keadaan telanjang, lalu SAKSI KORBAN tiduran dengan keadaan terlengtang, lalu Terdakwa mencium dahi, kedua pipinya, dan mencium bibir korban hingga Terdakwa merubah posisi kebawah kaki SAKSI KORBAN sudah keadaan mengangkang hingga Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Vagina SAKSI KORBAN sambil maju mundur pinggul Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan sperma dan sekira kurang lebih satu menit setelah selesai SAKSI KORBAN mengenakan pakaian;
- Bahwa SAKSI KORBAN sempat mau menggugurkan kandungannya karena SAKSI KORBAN takut sama tunangannya;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam SAKSI KORBAN jika tidak mau berhubungan badan kalau SAKSI KORBAN pernah berhubungan badan dengan pamannya sendiri yang bernama PAMAN KORBAN sewaktu berada di Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan SAKSI KORBAN untuk mencari pekerjaan di kota Jakarta, sekitar 25 hari dan diawal Agustus 2024 Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Handphone Samsung Typw Galaxy M11 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi SAKSI KORBAN sedangkan Hendphone merk OPPO type tidak tahu milk SAKSI KORBAN;
- Bahwa waktu itu SAKSI KORBAN curhat sama Terdakwa kalau pernah di perkosa oleh pamannya sendiri saat berada di Kuningan Kab.Cirebon;
- Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikah dengan SAKSI KORBAN secepatnya;
- Bahwa Terdakwa berpamitan sama SAKSI KORBAN hendak mencari pekerjaan di Jakarta;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan terserah;
- Bahwa yang lebih dahulu berhenti mondok adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ayah Terdakwa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak Saksi yang bernama Terdakwa pada seorang anak perempuan yang bernama Saksi Korban (Korban);
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Korban, hanya tahu kalau Saksi Korban adalah anak pondok Arroniyah dan satu pondok dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut pada saat mendapatkan kabar setelah ditangkap oleh Polisi di kota Cikarang Jawa Barat;
- Bahwa mengetahui anak Saksi ditangkap oleh Polisi Saksi langsung menghubungi Kepala desa Glisgis Kec Modung Kab.Bangkalan;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa saat berada di Polres Bangkalan;
- Bahwa waktu itu anak Terdakwa bilang ingin berhenti mondok dan hendak mencari pekerjaan di Jakarta, lalu Saksi ijinkan karena kemauannya untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi datang kekeluarganya Saksi Korban dimana Saksi bertemu dengan paman dan Bibinya Saksi Korban di Dsn Sumber Ds.Suwa'an Kec.Modung Bangkalan karena orang tua Saksi Korban sendiri sedang merantau di Lampung;
- Bahwa saat Saksi datang kesana dan diterima baik-baik oleh Paman dan bibinya dengan cara bermusyawarah untuk menyelasaikan permasalahan tersebut hingga kami sepakat untuk mengawinkan anak Saksi dengan Saksi Korban jika nantinya sudah bebas dari penjara;
- Bahwa sejak Saksi berada di Polres Bangkalan dan juga Paman dari Saksi Korban sendiri bahwa orang tuanya tersebut sulit sekali dihubungi menurut dari pamannya sudah dipasrahkan semunya pada keluaraga yang di Madura;
- Bahwa Saksi tahu dan sudah melihat cucu Saksi dan untuk masalah tanggung jawab tetap ada pada Saksi sendiri selaku orang tua Terdakwa dan siap untuk membesarkan anak tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

2. **Saksi SUFYAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak bernama Terdakwa pada seorang anak perempuan yang bernama Saksi Korban (Korban);
 - Bahwa Saksi tahu dan diberitahu oleh Bapaknya Terdakwa kalau anaknya ditangkap dan berada di Polres Bangkalan;
 - Bahwa Saksi diajak oleh Ayah Terdakwa selaku bapak dari Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi Korban dan disana bertemu dengan bibinya dan pamannya yang selama ini mengasuh Saksi Korban karena bapaknya pergi merantau dan menikah lagi sedangkan ibunya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi datang kesana bersama Bapaknya Terdakwa dan diterima baik-baik oleh Paman dan bibinya dengan cara bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut hingga kami sepakat untuk mengawinkan Terdakwa dengan Saksi Korban jika nantinya sudah bebas dari penjara;
 - Bahwa intinya keluarga Saksi Korban tidak keberatan dengan alasan kedua pihak keluarga sama-sama sepakat untuk masa depan anak dan kedua orang tua anak sama-sama tidak ada yang berkeberatan;
 - Bahwa menurut keterangan paman dan Bibinya Saksi Korban bahwa bapaknya sudah memasrahkan semuanya pada keluarga yang ada di Madura;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa anaknya Terdakwa dan Saksi Korban (Korban) adalah laki-laki dan sekarang sudah berumur 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Tidak ada keberatan atau tekanan dari pihak keluarga baik terdakwa maupun korban bahkan Korban (Saksi Korban) sendiri siap untuk dinikahkan;
 - Bahwa Saksi tahu dan melihat langsung isi perdamian tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;
3. **Saksi Paman Saksi Korban yang lain** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang bernama Terdakwa pada seorang anak perempuan yang bernama Saksi Korban (Korban);
 - Bahwa Saksi Korban adalah keponakan Saksi dari isteri sedangkan bapak kandung dari Saksi Korban sekarang berada di Lampung bersama

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluaraganya yang baru, sedangkan dari isteri yang pertama meninggal dunia dimana ibu orang tua dari Saksi Korban;

- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari termasuk biaya pendidikan Saksi Korban selama di Pondok adalah Saksi berdua dengan isteri karena Saksi Korban sudah dianggap anak sendiri;
- Bahwa Saksi Korban mondok dalam menempuh pendidikan agama selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Saksi Korban Hamil tetapi baru tahu setelah warga memberitahukan Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi Korban hamil Saksi langsung memberitahu pada isteri Saksi Bibi Korban lalu Saksi Korban langsung dibawa ke Dukun pijat karena sebelumnya Saksi Korban mendatangi Dukun tersebut, dan untuk memastikan kehamilannya oleh isteri Saksi dibawalah kebidan dan diketahui sudah hamil 6 (enam) bulan, setelah itu isteri Saksi menghubungi orang tua Saksi Korban yang ada di Lampung;
- Bahwa setelah di Telepon oleh isteri Saksi Bapaknya Saksi Korban pulang ke Madura selama kurang lebih $\frac{1}{2}$ bulan hingga membuat laporan ke Polres Bangkalan setelah itu balik lagi ke Lampung;
- Bahwa itikad baik ada dari keluarga terdakwa bahkan sudah 3 (tiga) kali datang kerumah untuk melakukan perdamaian dengan Saksi selaku paman dan isteri Saksi selaku bibi dari Saksi Korban bahkan sudah dibuatkan surat perdamaian tersebut diatas Meterai yang ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa saat itu sudah Saksi menghubungi Bapaknya Saksi Korban (**Hasim**) dan waktu itu sudah memasrahkan semuanya kepada keluarga Saksi, Hasim **“la apa caet kakeh engkok la pasrah”** (apa katanya kamu aku sudah pasrah) tentang Saksi Korban;
- Bahwa Saksi terakhir kali menghubungi Hasim semenjak orang tua Terdakwa datang waktu itu dan setelah itu sulit sekali menghubungi Hasim;
- Bahwa karena Saksi Korban waktu itu sudah bertunangan dengan lelaki lain yang masih ada kerabat keluarga jadi harus dibatalkan dahulu baru bisa dinikahkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 Februari 2025 antara Bibi Saksi Korban (bibik/wali dari Saksi Korban) dan Ayah Terdakwa (ayah dari Terdakwa/Terdakwa), yang pada pokoknya menjelaskan jika Terdakwa berkeinginan menikahi Saksi Korban dan membiayai anak yang dilahirkan Saksi Korban, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) hanphone merk Oppo, type A55 warna Biru, dengan nomor Imei 1 862550057048937 dan Imei 2 862550057048929, dan dengan nomor SIM card yang terpasang SIM 1 081999766547;
2. 1 (satu) hanphone merk Samsung, type galaxy M11. warna Biru metalic. dengan nomor Imei 1 355909110850040 dan Imei 2 355910110850048. nomor SIM card yang terpasang SIM 1 087717379499 dan SIM 2 087717734591;
3. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna ungu;
4. 1 (satu) sarung warna hitam dengan motif daun warna merah, orange dan hijau dan terdapat bintik-bintik warna putih dan bertuliskan;
5. 1 (satu) BH warna cream;
6. 1 (satu) baju hem lengan panjang merk;
7. 1 (satu) sarung dengan warna biru;
8. 1 (satu) songkok warna putih dengan motif garis-garis berwana keemasan;
9. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat gambar bertulisan;
10. 1 (satu) sarung warna cream lua dengan motif bunga-bunga;
11. 1 (satu) kaos lengan pendek dengan warna putih yang terdapat coretan warna hitam didepan dengan merk "NIKE".

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setidak-tidaknya dari tahun 2022, Saksi Korban yang masih berada di Kuningan/Cirebon mengenal Terdakwa dari media online, yang kemudian, pada tahun 2023, Saksi Korban dan Terdakwa mulai dekat dan terjadi kontak fisik karena Saksi Korban sudah kembali ke Madura sekalipun Saksi Korban sudah memiliki tunangan sejak tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedekatan Saksi Korban dan Terdakwa terlihat seperti pasangan kekasih dengan mereka yang intens berkomunikasi, saling memanggil sayang dan bertemu beberapa kali, dimana dalam persidangan, baik Saksi Korban dan Terdakwa saling mengakui jika mereka memang menaruh perasaan suka satu sama lain;
3. Bahwa oleh karena hubungan yang terlampau dekat tersebut, pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa mulai mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan, sekalipun Saksi Korban sempat menolak, namun Terdakwa terus membujuk Saksi Korban, hingga akhirnya Saksi Korban luluh dan mengiyakan ajakan Terdakwa;
4. Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi setidak-tidaknya sebanyak 9 (sembilan) kali sampai sekira bulan Maret tahun 2024, dimana pada seluruh perbuatan-perbuatan tersebut, kadang dilakukan Terdakwa dengan cara membujuk, tetapi juga sempat mengancam akan menyebarkan aib jika Saksi Korban sempat disetubuhi oleh pamannya yang bernama MUDI, namun pada akhirnya, pada setiap perbuatan, baik Saksi Korban dan Terdakwa mengakui jika perbuatan dilakukan atas dasar suka-sama suka (saling mencintai), dan tidak ada rasa tertekan dari Saksi Korban;
5. Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban adalah dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Saksi Korban bahkan hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang bahkan sudah tidak dapat dipastikan lagi, mana yang dikeluarkan di luar maupun didalam alat kelamin Saksi Korban;
6. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar Nomor: DN-XX.YY D.sd XXXXXX atas nama SAKSI KORBAN, lahir di Bangkalan, 21 April 2006, diketahui jika Saksi Korban pada tahun 2023 masih berusia 17 (tujuh) belas tahun, dan baru berusia 18 (delapan belas) tahun pada bulan April 2024;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban kemudian hamil sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No. XXX.Y.X/1071/433.102.1/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan sempat ingin digugurkan dengan cara pergi ke tukang urut, namun demikian hal tersebut sulit terlaksana karena awalnya Saksi Korban tidak ingin memberitahukan kepada Terdakwa, namun ketika perut semakin membesar dan Saksi Korban sudah memberitahukannya kepada Terdakwa, Terdakwa mendadak mulai sulit dihubungi dan justru pergi bekerja ke Cikarang hingga menyebabkan Saksi Korban depresi sebagaimana sempat disebutkan dalam

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI KORBAN NOMOR : Psi/___/VII/KES.3/2024/Rumkit tanggal 29 Juli 2024 dengan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 dan *Visum et Repertum* (VeR) Psychiatricum Nomor : SK/___/KES.3/VIII/2024/Rumkit berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 s/d 09 Agustus 2024, sampai sempat ingin bunuh diri, namun setelah bertemu dengan Terdakwa lagi, Saksi Korban kini sudah tidak ingin melakukan hal tersebut dan justru ingin hidup bersama dengan Terdakwa sebagai pasangan suami-istri;

8. Bawa anak dalam kandungan Saksi Korban tersebut kini telah lahir dengan jenis kelamin laki-laki dan kini telah berusia ± 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sementara apabila melihat konstruksi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan Undang-Undang baru yang tidak merubah atau mencabut Undang-Undang Perlindungan Anak, maka terkait hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum alinea ke-5 (lima) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan jika, “*Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sekilas dapat disimpulkan jika Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pokoknya **mengatur beberapa hal yang selama ini menjadi kekosongan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia**, namun terkait dengan hal tersebut perlu diberikan argumen hukum yang cukup agar Majelis Hakim tidak salah menerapkan Pasal yang akan dibuktikan dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa pasal per-pasal, dan ayat per-ayat dan muatan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Seksual serta melakukan studi komparasi dengan Undang-Undang yang terkait (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Uundang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi) dengan menggunakan Asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area *delicti* yang berada dalam konteks kekerasan seksual, maka dapat diperoleh jika Undang-Undang terkait (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi) mengatur lebih khusus. Akibat hukum dari di sah-kannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu adanya perlindungan hukum terkait korban kekerasan seksual di Indonesia dalam ranah umum. Jika Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga, **Undang-Undang Perlindungan Anak yang khusus mengatur bila anak menjadi korban kekerasan seksual** dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang fokus dalam kejahatan kekerasan seksual dalam ranah daring/online, sedangkan Undang-Undang Pornografi yang fokus dalam kejahatan kekerasan seksual dalam ranah luring/offline, maka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan payung hukum terkait perlindungan kekerasan seksual yang tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sepenuhnya yakin jika **Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan pelengkap atas eksosongan hukum dari beberapa undang-undang sebelumnya**;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal sebagaimana termuat di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah termuat tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap Orang*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini dapat dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud/tujuan, dimana maksud/tujuannya adalah untuk menyebutuh, dengan berbagai cara seperti tipu muslihat, kebohongan atau bujukan, dimana tipu muslihat dapat dipahami sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong dan atas gambaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Di lain sisi, membujuk dapat diartikan memberikan janji-janji ataupun rayuan-rayuan yang dapat membuat orang lain melakukan apa yang diminta;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan jika Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan persetubuhan, namun Doktrin yang berkembang pada hukum Indonesia setelah melakukan penafsiran secara sistematis dengan pengertian dalam kaidah Bahasa Indonesia dapat dipahami jika Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk kepentingan mendapatkan anak, sehingga untuk dapat dikatakan tindakan merupakan persetubuhan, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya, setidak-tidaknya dari tahun 2022, Saksi Korban yang masih berada di Kuningan/Cirebon mengenal Terdakwa dari media online, yang kemudian, pada tahun 2023, Saksi Korban dan Terdakwa mulai dekat dan terjadi kontak fisik karena Saksi Korban sudah kembali ke Madura sekalipun Saksi Korban sudah memiliki tunangan sejak tahun 2021. Kedekatan Saksi Korban dan Terdakwa kemudian terlihat seperti pasangan kekasih dengan mereka yang intens berkomunikasi, saling memanggil sayang dan bertemu beberapa kali, dimana dalam persidangan, baik Saksi Korban dan Terdakwa saling mengakui jika mereka memang menaruh perasaan suka satu sama lain. Oleh karena hubungan yang terlampaui dekat tersebut, pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa mulai mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan, sekalipun Saksi Korban sempat menolak, namun Terdakwa terus membujuk Saksi Korban, hingga akhirnya Saksi Korban luluh dan mengiyakan ajakan Terdakwa, dimana Bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan tersebut terjadi setidak-tidaknya sebanyak 9 (sembilan) kali sampai sekira bulan Maret tahun 2024, dimana pada seluruh perbuatan-perbuatan tersebut, kadang dilakukan Terdakwa dengan cara membujuk, tetapi juga sempat mengancam akan menyebarkan aib jika Saksi Korban sempat disetubuhi oleh pamannya yang bernama MUDI, namun pada akhirnya, pada setiap perbuatan, baik Saksi Korban dan Terdakwa mengakui jika perbuatan dilakukan atas dasar suka-sama suka (saling mencintai), dan tidak ada rasa tertekan dari Saksi Korban. Diketahui jika, cara Terdakwa menyebutuhi Saksi Korban adalah dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Saksi Korban bahkan hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang bahkan sudah tidak dapat dipastikan lagi, mana yang dikeluarkan di luar maupun didalam alat kelamin Saksi Korban, namun demikian, diketahui jika berdasarkan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar Nomor: DN-XX.YY.D.sd XXXXXX atas nama SAKSI KORBAN, lahir di Bangkalan, 21 April 2006, diketahui jika Saksi Korban pada tahun 2023 masih berusia 17 (tujuh) belas tahun, dan baru berusia 18 (delapan belas) tahun pada bulan April 2024. Pada akhirnya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban kemudian hamil sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No. XXX.Y.X/1071/433.102.1/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan sempat ingin digugurkan dengan cara pergi ke tukang urut, namun demikian hal tersebut sulit terlaksana karena awalnya Saksi Korban tidak ingin memberitahukan kepada Terdakwa, namun ketika perut semakin membesar dan Saksi Korban sudah memberitahukannya kepada Terdakwa, Terdakwa mendadak mulai sulit dihubungi dan justru pergi bekerja ke Cikarang hingga menyebabkan Saksi Korban depresi sebagaimana sempat disebutkan dalam Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama SAKSI KORBAN NOMOR : Psi/___/VII/KES.3/2024/Rumkit tanggal 29 Juli 2024 dengan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 dan Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum Nomor : SK/___/KES.3/VIII/2024/Rumkit berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 s/d 09 Agustus 2024, sampai sempat ingin bunuh diri, namun setelah bertemu dengan Terdakwa lagi, Saksi Korban kini sudah tidak ingin melakukan hal tersebut dan justru ingin hidup bersama dengan Terdakwa sebagai pasangan suami-istri, yang mana anak dalam kandungan Saksi Korban tersebut kini juga telah lahir dengan jenis kelamin laki-laki dan kini telah berusia ± 3 (tiga) bulan;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor ___/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan sempat pula terungkap jika antara Saksi Korban dan Terdakwa terlibat suatu hubungan asmara, dimana saat melakukan persetubuhan tersebut, Saksi Korban juga tidak merasa tertekan atau terancam;

Menimbang, bahwa dalam setiap rumusan delik, selalu terkandung sifat melawan hukum didalamnya, dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara memandang anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Hal tersebut dimaksudkan karena sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara sudah menyadari jika pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial rentan terganggu, yang apabila ditelisik lebih jauh, anak merupakan pribadi yang belum dapat bertanggungjawab maupun mempertahankan dirinya sendiri, dan cenderung mudah mendapatkan pengaruh ataupun intimidasi baik dengan bentuk tipu muslihat, kebohongan, bujuk rayu sampai kepada ancaman, ataupun paksaan. Oleh karenanya, sifat melawan hukum dalam unsur pasal ini adalah terletak pada pemberatan atau sorotan Undang-Undangnya yakni perbuatan terhadap Anak tersebut, terlepas dari perasaan suka sama suka atau tidak. Sejak adanya deklarasi tentang Hak Asasi Manusia, kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Konvensi Hak-Hak Anak hingga adanya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak di Indonesia, anak selalu dipandang sebagai pribadi yang masih polos dan belum dapat bertanggungjawab maupun mempertahankan dirinya sendiri, sehingga ia dipandang tidak mengerti terhadap perbuatan yang dilakukan sampai kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan. Anak bergerak hanya karena rasa keingintahuan dari diri sendiri ataupun rasa takut (*inferiority*) maupun rasa percaya (*trust*) dari orang lain. Dengan demikian, sekalipun perbuatan Terdakwa menyentubuhi Saksi Korban didasari dengan perasaan suka sama suka, dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Korban, namun demikian, perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Saksi Korban yang masih berstatus Anak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang, baik dari segi moril sampai kepada segi melawan hukum formil (peraturan perundang-undangan yang berlaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dikategorikan Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan oleh karena terpenuhinya salah satu unsur alternatif dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-2 ini dapat terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun demikian, dalam Pasal ini membuat pelaku tidak perlu dituntut sebanyak berapa kali perbuatannya dilakukan, tetapi cukup hanya sekali dengan mendakwakan seluruh tindak pidananya, dan hukuman dari seorang pelaku dapat diperberat menjadi maksimum pidana yang dijatuahkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambahkan seperti;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur pasal pokok perbuatan Terdakwa yang telah terungkap dari unsur Ad.1 sampai dengan unsur Ad.2 tersebut di atas, diketahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 9 (sembilan) kali. Oleh karenanya, dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Beberapa kali melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana, ancaman pidana yang dijatuahkan adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyoroti pembuktian unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP Penuntut Umum yang pada surat tuntutannya yang tertulis kontradiktif dimana, dalam pertimbangan menyatakan, "*Perbuatan Terdakwa bukan perbuatan berlanjut karena Terdakwa pada masing-masing kejahatan telah merasakan kenikmatan berupa keluarnya sperma Terdakwa dan niat baru muncul untuk melakukan persetubuhan setiap kali bertemu dengan Anak Korban*", namun dalam konklusi Penuntut Umum menulis, "*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*". Sehingga kemudian Penasihat Hukum terdakwa melakukan pembelaan jika tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan tidak terbukti dan dalam pandangan Penasihat Hukum Terdakwa, tindak pidana yang sebenarnya dilanggar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Dakwaan alternatif ketiga sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP, Hakim memutus perkara berdasarkan Dakwaan, dan bukan Tuntutan, dimana kenapa Majelis Hakim memilih langsung ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Perlidungan anak (dakwaan alternatif kedua) sebagai perbuatan yang dilanggar oleh Terdakwa dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (dakwaan alternatif ketiga) telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas dan tidak akan Majelis Hakim ulangi dalam pertimbangan ini, terlebih dengan mengingat jika dakwaan alternatif kedua telah sepenuhnya terbukti dilanggar oleh Terdakwa. Oleh karenanya, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk diterima dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tetap akan memperhatikan keterangan Saksi Korban, Keterangan Terdakwa, keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan bukti Surat bertanda T-1 yang diajukan oleh Terdakwa, yang mana pada pokoknya Terdakwa dan Saksi Korban beserta masing-masing keluarga ingin menempuh hidup baru sebagai keluarga (pasangan suami istri), sehingga apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang terlampaui tinggi kepada Terdakwa, maka tujuan hukum untuk meraih keadilan dan kemanfaatan tidak akan tercapai. Akan tetapi, Majelis Hakim juga tidak akan menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena Majelis Hakim sempat pula melihat jika Terdakwa sempat pergi ke Cikarang ketika Saksi Korban sedang dalam kondisi hamil, depresi dan membutuhkan sosok Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A55, warna biru, dengan nomor Imei 1 862550057048937 dan Imei2 862550057048929 dan dengan nomor SIM card yang terpasang SIM 1 081999766547, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu, 1 (satu) buah sarung warna hitam dengan motif daun warna merah, orange dan hijau terdapat bintik-bintik warna putih dan bertuliskan "Mbak santri", dan 1 (satu) buah BH warna cream, merupakan barang-barang milik Saksi Korban, oleh karenanya, terhadap barang-barang tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah baju hem lengan panjang merek "GIORGANO" warna abu-abu dengan motif garis-garis warna hitam, 1 (satu) buah sarung dengan warna biru, 1 (satu) songkok warna putih dengan motif garis-garis berwarna keemasan, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat gambar bertulisan "INNOVA NUSANTARA NGAPAK.", 1 (satu) buah sarung warna cream tua dengan motif bunga-bunga, 1 (satu) buah kaos lengan pendek dengan warna putih yang terdapat coretan warna hitam di depan dengan merek "NIKE", yang merupakan barang yang disita dari Terdakwa, selama persidangan tidak dapat dibuktikan jika memiliki nilai khusus yang patut dipertahankan, dan dengan mengingat jika barang-barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa serta dikhawatirkan apabila dipertahankan suatu saat nanti dapat menimbulkan permasalahan atau bahkan *post traumatic* baik pada korban maupun pelaku, bahkan keluarga, maka terhadap barang-barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung, type Galaxy M11 warna biru metalic, dengan nomor Imei 1 355909110850040 dan Imei2 355910110850048 nomor SIM card yang terpasang SIM 1 087717379499 dan SIM 2 087717734591 yang merupakan barang yang disita dari Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut merupakan handphone yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Korban dengan rayuan dan ajakan bersetubuh didalamnya. Oleh karenanya, terhadap handphone yang masih memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan, dan akan sia-sia apabila hanya dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban;
- Terdakwa sempat pergi dan hilang komunikasi dengan Saksi Korban ketika Saksi Korban sedang hamil, depresi dan membutuhkan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dilandasi rasa suka sama suka dengan Saksi Korban, dan kini Terdakwa dan Saksi Korban berserta keluarga berkeinginan untuk membina rumah tangga;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Beberapa kali melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A55, warna biru, dengan nomor Imei 1 862550057048937 dan Imei2 862550057048929 dan dengan nomor SIM card yang terpasang SIM 1 081999766547;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam dengan motif daun warna merah, orange dan hijau terdapat bintik-bintik warna putih dan bertuliskan "Mbak santri";
- 1 (satu) buah BH warna cream

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- 1 (satu) buah baju hem lengan panjang merek "GIORGANO" warna abu-abu dengan motif garis-garis warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung dengan warna biru;
- 1 (satu) songkok warna putih dengan motif garis-garis berwarna keemasan;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat gambar bertulisan "INNOVA NUSANTARA NGAPAK";
- 1 (satu) buah sarung warna cream tua dengan motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek dengan warna putih yang terdapat coretan warna hitam di depan dengan merek "NIKE";

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung, type Galaxy M11 warna biru metalic, dengan nomor Imei 1 355909110850040 dan Imei2 355910110850048 nomor SIM card yang terpasang SIM 1 087717379499 dan SIM 2 087717734591;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H. , Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)